



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 076/I3/KM/2009

Tentang
PENETAPAN
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA IPB
TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kesempatan kerja khususnya bagi lulusan perguruan tinggi karena adanya ketidak-seimbangan antara tingkat pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi baru dalam program pendidikannya dengan mengarahkan lulusannya menjadi pencipta kerja;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengarahkan lulusan menjadi pencipta kerja sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, IPB akan menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mahasiswa yang pembiayaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2009 (Nomor : 0154.0/023-04.2/XII/2009);
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan hasil seleksi serta usulan dari Direktorat Pengembangan Karir & Hubungan Alumni IPB (Surat Nomor : 2507/I3.21/HM/2009 tanggal 13 April 2009), terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) orang mahasiswa yang dianggap memenuhi syarat untuk diberikan bantuan modal usaha dari Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Bantuan Modal Usaha, Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa IPB Tahun Anggaran 2009 kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) orang mahasiswa dengan nama-nama mahasiswa, judul usaha dan besarnya dana sebagaimana tersebut dalam lajur 2, 4, dan 5 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Besarnya bantuan modal usaha yang diberikan adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per mahasiswa dan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2009 (Nomor : 0154.0/023-04.2/XII/2009), Kegiatan Pembinaan Kemahasiswaan (Kode 2637), Sub Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan (Kode 2244) dan dibebankan pada Belanja Barang Non Operasional lainnya (MAK 521219);
- Ketiga : Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan dibatalkan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa yang telah ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 April 2009
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.